

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan penjelasan skripsi ini, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Praktek penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak kriminal lintas negara yang terorganisir dan telah menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia. Kegiatan *Illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal milik korporasi asing yang berasal dari beberapa negara. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan. Dalam rangka upaya penanggulangan untuk memberantas praktik *illegal fishing*, Presiden telah memerintahkan agar petugas pengawas di lapangan untuk bertindak tegas, dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk kebijakan oleh pemerintah sebagaimana telah dijabarkan dan dalam Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kebijakan penenggelaman kapal milik korporasi asing yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia merupakan suatu kebijakan upaya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Jika sebuah kapal sekaligus perlengkapannya ditenggelamkan dimana biaya operasionalnya berharga mahal, pelaku tindak pencurian ikan akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia, mengingat dimana motif utama pencurian adalah mencari keuntungan.

Namun, dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah penulis menemukan adanya ketidaksesuaian dalam tindakan penenggelaman kapal korporasi asing. Yang mana pada faktanya, mengakibatkan hakim bukan lagi menilai perkara penenggelaman kapal secara obyektif, tetapi menilai secara subyektif. Sifat hakim dalam menilai dalam tahap ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Dalam asas praduga tak bersalah berarti bahwa walaupun seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak

asasinya. Dapat dibayangkan apabila selama pemeriksaan, tersangka atau terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, dan setelah diadili ternyata terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah.

Terhadap kebijakan penenggelaman kapal milik korporasi asing harus tetap dilaksanakan, mengingat dampak bagi Indonesia yang begitu besar seperti, merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia, Merugikan Ekonomi Negara, Kerusakan Lingkungan Perairan, serta *Illegal Fishing yang Melanggar Kedaulatan Indonesia*, hal ini sesuai dengan tujuan hukum yaitu kemanfaatan.

2. Untuk menentukan pertanggung-jawaban pelaku dalam hal terjadi tindak pidana berupa kejahatan, maka ada dua tahap yang harus dilalui. Tahap pertama harus dilihat apakah perbuatan yang dituduhkan itu memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi, kemudian menuju tahap selanjutnya yakni melihat apakah telah dipenuhi unsur-unsur kesalahan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah manusia dan korporasi. Dasar

manusia dapat dimintai pertanggungjawaban adalah adanya *actus reus* dan *mens rea*, sedangkan dasar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban adalah adanya *actus reus* dan *geen straf zonder schuld*. Titik terang dari persoalan *illegal fishing* mulai tampak ketika diatur prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Mengenai telah diakuinya korporasi sebagai pelaku, dapat kita lihat melalui tahap-tahap perkembangan pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Melihat rumusan dari tahap-tahap perkembangan pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, Indonesia masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab (tahap kedua).

Menurut penulis, dalam kasus penenggelaman kapal korporasi asing, secara teori pertanggungjawaban pidana bisa dikenakan kepada korporasi asing, tetapi secara teknis masih ada kendala dalam menjerat dan mengadili korporasi asing Indonesia karena kekosongan hukum, karena Perma No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi masih mengatur korporasi

ruang lingkup lokal. Yang mana perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga diperlukan sebuah payung hukum untuk dapat menjerat korporasi asing yang melakukan tindak pidana di perairan Indonesia.

B. Saran

Setelah mengkaji dan memahami penulisan skripsi ini maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, yaitu tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal mengingat Indonesia yaitu negara maritim yang memegang dasar kedaulatan, harus dijaga keamanannya dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Serta tetap menggunakan asas praduga tak bersalah pada setiap proses.
2. Bagi Pembentuk Undang-Undang, yaitu membuat suatu aturan/regulasi baru khusus mengatur korporasi asing mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi asing
3. Bagi Korporasi Asing pemilik kapal, yaitu pemahaman regulasi, agar ke depan bisa mengetahui mengenai tindakan-tindakan yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan.

4. Bagi Penegak Hukum , yaitu memperhatikan alat bukti guna pembuktian di persidangan, sebelum eksekusi tindakan penenggelaman kapal.

